

## 10 Standar Pelayanan Penerbitan Certificate of Pratique (COP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Dokumen COP
2	Dasar Hukum	<p>1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran</p> <p>2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p> <p>3) PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular</p> <p>4) Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>5) Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah</p> <p>6) Kepmenkes No.1626/MENKES/SK/VIII/2011 tentang Juklak Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP) di Lingkungan Kementerian Kesehatan</p> <p>7) Permenkes No. 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi Kesehatan</p> <p>8) Permenkes No.9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan</p> <p>9) Permenkes No.10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan</p> <p>10) Permenkes No 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal</p> <p>11) Permenkes No. 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional</p> <p>12) PMK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat Volatil dan kebutuhan mendesak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan.</p> <p>13) PP RI No.17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS</p> <p>14) Kepmenkes No.425 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan</p> <p>15) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/2598/2020 Tentang Peta Proses Bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan</p> <p>16) Surat Edaran Dirjen PPK No. SR.03.04/3/3508/2021 Tentang Penetapan Status Karantina Untuk Kapal atau Pesawat yang berasal dari wilayah Terjangkit di Indonesia</p> <p>17) International Health Regulation 2005</p>
3	Persyaratan Pelayanan	<p>1) PKK</p> <p>2) Surat Permohonan Pemeriksaan Kapal dalam Karantina melalui aplikasi sinkarkes</p> <p>3) Dokumen Kesehatan Kapal</p>
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>1) Pemilik kapal melalui agen pelayaran mengirimkan pemberitahuan Kedatangan Kapal, membuat permohonan tertulis kepada Kepala Balai Besar Kekarantinan Kesehatan dan melengkapi Dokumen Kesehatan kapal</p> <p>2) Ka. Timker 2 melalui Perwira Jaga atau Kawilker Pelabuhan menunjuk stafnya untuk melakukan pemeriksaan</p> <p>3) Petugas melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan kapal, pelanggaran karantina, sanitasi dan pemeriksaan kesehatan awak kapal dan penumpang di zona karantina</p> <p>4) Petugas melaporkan hasil pemeriksaan kepada Perwira Jaga atau Kawilker dan memberikan rekomendasi penerbitan COP</p> <p>5) Petugas menerima billing PNBP yang sudah dibayarkan agen</p> <p>6) Petugas menginput data diSinkarkes dan mencetak Sertifikat COP</p> <p>7) Sertifikat COP ditandatangani oleh Petugas yang berwenang</p> <p>8) Petugas menyerahkan Sertifikat COP kepada agen pelayaran</p> <p>9) Petugas mengizinkan Nakhoda menurunkan atau mematikan isyarat karantina</p> <p>10) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk benturan kepentingan</p>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	120 Menit

6	Biaya/ Tarif	<p>Dasar PP No.64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan</li> <li>2) Kapal 7 sampai dengan 100 GT per pemeriksaan per kapal 50.000,00</li> <li>3) Kapal &gt;100 sampai dengan 200 GT per pemeriksaan per kapal 60.000,00</li> <li>4) Kapal &gt; 200 sampai dengan 350 GT per pemeriksaan per kapal 70.000,00</li> <li>5) Kapal &gt; 350 sampai dengan 1.000 GT per pemeriksaan per kapal 85.000,00</li> <li>6) Kapal &gt; 1.000 sampai dengan 2.000 GT per pemeriksaan per kapal 120.000,00</li> <li>7) Kapal &gt; 2.000 sampai dengan 3.500 GT per pemeriksaan per kapal 150.000,00</li> <li>8) Kapal &gt; 3.500 sampai dengan 7.000 GT per pemeriksaan per kapal 175.000,00</li> <li>9) Kapal &gt; 7.000 sampai dengan 10.000 GT per pemeriksaan per kapal 200.000,00</li> <li>10) Kapal &gt; 10.000 sampai dengan 15.000 GT per pemeriksaan per kapal 250.000,00</li> <li>11) Kapal &gt; 15.000 sampai dengan 20.000 GT per pemeriksaan per kapal 275.000,00</li> <li>12) Kapal &gt; 20.000 GT per pemeriksaan per kapal 300.000,00</li> </ol>
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Website : <a href="http://www.bbkktanjungpriok.com">www.bbkktanjungpriok.com</a>  Email: <a href="mailto:kkp.priok@gmail.com">k kp.priok@gmail.com</a>  Instagram : bbkk_tanjung_priok  FB : Bbkk Tanjung Priok  Youtube : BBKK Tanjung Priok  Telp : 021 43931045  Fax : 021 4373265</p>